



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon khususnya di tepi jalan milik Pemerintah Daerah perlu upaya perlindungan melalui kebijakan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 26);

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPT, adalah UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara.
8. Pohon adalah tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Kayu dari pohon terdiri dari jaringan pembuluh kayu dan jaringan pembuluh tapis. Di antara kedua jaringan ini terdapat lapisan kambium yang membuat pohon bertambah besar diameternya.
9. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.

10. Orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara/Daerah, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
11. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati.
12. Pemangkasan adalah memotong dahan/cabang, ranting dan daun.
13. Pemindahan Pohon adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
14. Pohon di tepi jalan yang selanjutnya disebut pohon adalah semua pohon yang berada di tepi jalan pada daerah milik jalan, baik yang di tanam dan/atau di pelihara oleh Masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, kecuali Jalan Lori dan Jalan Kabel.
16. Izin penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang selanjutnya disebut izin, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang dan/atau memangkas pohon.

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan perlindungan pohon yaitu :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon;
- c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum; dan
- d. mewajibkan setiap Orang untuk mengajukan ijin apabila akan penebangan pohon di tepi jalan milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Fungsi Pohon di Tepi Jalan adalah:

- a. peneduh;
- b. pencegah erosi;
- c. penyerap polusi udara;
- d. pemecah angin;
- e. pembatas pandang;
- f. estetika;
- g. keindahan;
- h. pelestarian;
- i. resapan;
- j. peredam polusi suara;
- k. penghasil oksigen.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan pohon dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat secara terkoordinasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon.
- (4) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan pohon secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain Penyelenggaraan perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan pohon.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Setiap kegiatan Penebangan dan/atau pemangkasan Pohon yang dilakukan oleh Orang wajib dilengkapi dengan izin yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat maksud dan tujuan, jenis, jumlah, lokasi dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali Penebangan dan/atau pemangkasan Pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang izin tidak melakukan penebangan pohon, maka izin menjadi tidak berlaku lagi.

**Bagian Kedua**  
**Alasan Penebangan dan/atau pemangkasan Pohon**

**Pasal 7**

Penebangan dan/atau pemangkasan Pohon dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan fasilitas umum Pemerintah Daerah;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; dan
- c. lokasi atau di sekitar lokasi pohon akan dilakukan pembangunan.

## **Bagian Ketiga Persyaratan**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh izin penebangan dan/atau pemangkasan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Orang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai :
  - a. lokasi, jenis, ukuran dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang dan/atau dipangkas;
  - b. alasan penebangan dan/atau pemangkasan Pohon; dan
  - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya izin.

## **Bagian Keempat Pemindahan Pohon**

### **Pasal 9**

- (1) Terhadap permohonan izin, perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemindahan pohon dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin, dan disaksikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal dilakukan pemindahan pohon, pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharannya guna menjamin kepastian hidup pohon yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemegang izin.

## **BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), apabila dalam pelaksanaannya dilakukan penebangan pohon, maka pemegang izin berkewajiban:
  - a. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
  - b. melakukan penebangan pohon sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin;
  - c. melaksanakan penggantian pohon sejumlah pohon yang ditentukan; dan
  - d. melaksanakan penanaman pohon dengan lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.

- (3) Lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.

#### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai kewajiban pemegang izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada pasal 10, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemindahan pohon dan pohon yang dilakukan pemindahan mati.

### **Bagian Kedua Penebangan**

#### **Pasal 12**

- (1) Teknis penebangan dan/atau pemangkasan pohon terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
  - a. Persiapan dan pembersihan tumbuhan bawah, untuk mempermudah kegiatan penebangan dan mencegah terjadinya kecelakaan selama kegiatan penebangan dan/atau pemangkasan pohon; dan
  - b. Penentuan arah rebah.
- (2) penebangan dan/atau pemangkasan pohon dilakukan oleh pemegang izin.
- (3) Waktu penebangan dan/atau pemangkasan pohon tidak pada waktu jam padat dan pada saat cuaca buruk.
- (4) Pengawasan dan pengamanan dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, dan pihak Satuan Lalu Lintas.
- (6) Pembersihan dan pemanfaatan setelah penebangan dilakukan oleh pemegang izin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

### **Bagian Ketiga Penggantian Pohon**

#### **Pasal 13**

- (1) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 3 (tiga) sentimeter atau ketinggian sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
  - b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter atau ketinggian sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
  - c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 80 (delapan puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter atau ketinggian sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
- (2) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon sejenis dan/atau pohon yang jenisnya ditentukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

**Bagian Keempat  
Penanaman Pohon**

**Pasal 14**

- (1) Kewajiban penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pemegang izin dengan sejumlah pohon yang ditentukan.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup.
- (3) Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.
- (4) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka pemegang izin wajib menanam kembali pohon yang sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan.
- (5) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang ditanggung oleh pemegang izin.
- (6) Dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah melampaui batas waktu 6 (enam) bulan, maka pembiayaan selanjutnya beralih menjadi beban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

**BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 15**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan dan/atau area yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
  - a. penanaman pohon;
  - b. pemeliharaan pohon;
  - c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; dan
  - d. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

**BAB VI  
LARANGAN**

**Pasal 16**

Setiap Orang dilarang :

- a. memaku pohon;
- b. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
- c. membakar pohon;
- d. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; atau
- e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 17**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pengumuman di media massa;
- d. pembekuan perizinan tertentu; dan/atau
- e. pencabutan perizinan tertentu.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

Penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan perintah jabatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak diperlukan Izin.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Juli 2018

**BUPATI SUKAMARA,**

TTd

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

TTd

**SUTRISNO**